

INKUBASI BISNIS DAN USAHA KECIL DI BENGKALIS

Oleh:

Saiful Bahri

Dosen STIE Syariah Bengkalis

Prodi. Perbankan Syariah

Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

e-mail: saifulbahri.usa@gmail.com

Abstrak

Selain dikenal sebagai kota kecil, Bengkalis juga dinilai sebagai pulau yang antik dan unik. Heterogenitas suku dan budaya yang tampak ternyata begitu akrab dengan kebudayaan tempatan, budaya Melayu. Dalam dunia bisnis pula, sebagaimana hasil pengamatan penulis, beberapa usaha yang dijalankan tidak seperti pertumbuhan bisnis di daerah lain. Sifat imitatif alias ikut-ikutan terlihat sangat kental. Selain dilatarbelakangi beberapa faktor, ketergantungan masyarakat kepada belanja pemerintah kabupaten merupakan variabel fundamental. Sehingga, pandangan ironis pun tidak terlepas dari mata, banyaknya masyarakat kurang mapan dalam hal ekonomi di daerah yang dikenal kaya itu. Dengan demikian, dibutuhkan formulasi untuk mengurai problematika tersebut. Pembahasan kali ini terkonsentrasi pada hal urgensi inkubasi bisnis dan usaha kecil di Negeri Junjungan Bengkalis. Peran stakeholders, seperti pemerintah, perguruan tinggi, alumni dan mahasiswa juga menjadi kajian spesial pada kesempatan ini. Akhirnya, kajian ini diharapkan menemukan formulasi bahwa peran para stakeholder itu dapat mengangkat derajat ekonomi umat melalui bisnis dan usaha yang halal.

Kata kunci: *Bisnis dan Usaha Kecil*

A. Pendahuluan

Maksud dari kajian ini adalah, bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat negeri Junjungan Bengkalis bisa menginisiasi bisnis dan usaha mereka pada sektor halal dan juga bermanfaat bagi umat. Selain itu, beberapa contoh bisnis, baik bisnis atau usaha tradisional maupun bisnis mutakhir juga akan dipaparkan di sini. Peran pemerintah daerah, NGO, perguruan tinggi, termasuk mahasiswa beserta para alumni perguruan tinggi juga dituntut untuk berkontribusi dalam inkubasi bisnis dan usaha tersebut.

Beberapa contoh bisnis tradisional yang dimaksud seperti: pembibitan atau penanaman benih buah-buahan maupun sayur-sayuran. Pembibitan biji durian, sentul, manggis, rambai, durian belanda (*sirsak*), rambutan, pulas (an), dendan, sawo (*ciku*), duku (langsar), kedondong, pinang, pisang, ubi kayu, ubi jalar (*keledeik*), pepaya (*beteik*), kelapa, jambu air, jambu biji dan lain-lain. Buah-buahan tersebut dikenal sebagai buah pulau Bengkalis, karena, tempo dulu, buah-buahan itu yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan, sampai saat ini juga, buah-buahan tersebut masih dikonsumsi dan laris di pasaran, meskipun kuantitasnya makin tergerus. Sementara, jenis tanaman yang dikenal masih baru di Bengkalis seperti buah naga, matoa dan jambu lonceng (sejenis jambu air).

Pembibitan dan penanaman sayur-sayuran juga merupakan hal fundamental untuk dijadikan preferensi bagi masyarakat. Karena, sayur merupakan kebutuhan harian. Tidak mungkin dalam sehari, tidak ada rumah tangga yang ingin mengonsumsi sayur. Contoh jenis sayur-sayuran dimaksud seperti kunyit, bayam, kangkung, daun sirih, daun ubi kayu (*pucuk ubi*) dan lain-lain. Sama seperti buah-buahan tadi, sayur-sayuran dimaksudkan tetap dan terus dibutuhkan oleh masyarakat.

Tanaman lain selain buah-buahan dan sayur-sayuran adalah pembibitan atau penanaman sawit dan pohon karet. Sawit, sesuai program nasional, bisa dikatakan merupakan *pioneer* bersama Malaysia menguasai pasar dunia. Sedangkan karet, selain merupakan salah satu sumber rezeki mayoritas masyarakat Bengkalis dari dulu, juga merupakan mata pencarian banyak masyarakat saat ini.

Karet, sesuai kebutuhan dunia bisnis terhadap produk kenyal ini, selalu berkisar pada harga ekuivalen-nya, meskipun masyarakat khususnya petani karet selalu berharap agar harga karet paling tidak menunjukkan tren positifnya. “*Karet selalu punya harga,*” begitu kata salah seorang pengamat. Dia memahami bahwa karet akan selalu berharga bagi dunia bisnis. Buktinya, karet sampai saat ini bertengger pada harga enam ribuan rupiah, suatu harga yang sebenarnya di batas garis minimum, akan tetapi masih memunculkan euforia bagi petani karet.

Bukti lain yang menunjukkan masyarakat masih bertahan sebagai petani karet adalah bahwa konversi lahan karet untuk dijadikan kebun sawit tidak terlihat secara masif. Selain petani karet tidak ingin ‘ambil pusing’ dengan metode banting stir itu, modal yang harus disiapkan juga tidak lah sedikit.

Berbagai bentuk pembibitan atau penanaman seperti tersebut di atas merupakan bentuk bisnis dan usaha yang halal lagi baik. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Az-Zumar [39] ayat 21 yang bermaksud:

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.”(Lajnah Pentashih; 747)

Selain beberapa contoh bisnis tradisional seperti di atas, bisnis modern juga atau seperti dikatakan oleh pemerintah sebagai bisnis kreatif, adalah salah satu di antara bisnis lain yang bisa dilakoni oleh masyarakat. Sebut saja Cerita Lucu Rupat (CLR) yang menempati tempat di hati para penggemarnya. Budak Betuah Production, dengan spesialisasi mereka mengangkat nama dan budaya Bengkalis lewat film, juga sudah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kedua entitas itu, dengan spesifikasi dan sepak terjang mereka masing-masing, secara tidak langsung—sedikit atau banyak—sudah mendulang hasil (*return*) dan profit.

Fotografi, bisnis *clothing*, atau segala bisnis dan usaha yang dilatarbelakangi dari hobi adalah sumber untuk mendulang rezeki dan nafkah, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam (*sharia compliance*).

Pendampingan pemerintah daerah melalui pengucuran modal bisnis dan usaha masyarakat dalam skema Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tumbuh-kembang bisnis dan usaha masyarakat di setiap desa di Kabupaten Bengkalis. Tinggal lagi bagaimana pembiayaan ini akan memberi dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi daerah, memberi gaung yang kuat agar menjadi *role of model* bagi Kabupaten lain.

Terlebih jika pembiayaan seperti itu dikonversi menjadi pembiayaan syariah. Karena, Bengkalis punya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang cukup aktif dan agresif ke arah syariah dan sektor bisnis/usaha halal. Dan, Bengkalis memiliki Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis yang sudah tentu siap untuk bekerjasama menancapkan sistem ekonomi Islam di bumi Melayu ini. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, dengan prodi rumpun ekonomi Islamnya juga diyakini akan tetap membantu pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya masyarakat sejahtera (*social welfare*). Selain itu, Politeknik Negeri Bengkalis juga bisa berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Agenda seperti disebut di atas bukan merupakan mimpi atau hanya bayangan belaka, jika *stakeholders* bersinergi dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan (*fastabiqul khairat*) seperti tertera sebelumnya.

Sementara, bisnis atau usaha di kalangan tertentu tentunya tidak sama dengan bisnis masyarakat pada umumnya. Bisnis atau usaha dimaksud adalah pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dalam hal ini, alumni perguruan tinggi seperti alumni STIE Syariah Bengkalis yang dinilai lebih berkompeten dalam mewujudkan lembaga tersebut. Seterusnya, mahasiswa yang membidangi ekonomi Islam juga dituntut berkontribusi demi kemajuan itu.

Lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah maupun *Baitul Malwat Tamwil* (BMT) dipercayai sebagai lembaga keuangan alternatif di tengah maraknya sistem ekonomi konvensional. Selebihnya, pendirian lembaga keuangan syariah ini diharapkan menjadi pembanding lembaga keuangan konvensional. Sehingga terbukti dan menjadi penilaian masyarakat bahwa sistem ekonomi mana yang sejatinya lebih adil dan berpihak kepada mereka.

Beranjak dari pengalaman, jatuh-bangunnya beberapa BMT di Bengkalis diharapkan menjadi pelajaran berharga, agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang.

B. Dasar Teori

Secara teoritis, aspek kajian bisnis Islami secara lugas telah disajikan oleh Muhammad Ismail Yusanto beserta rekannya Muhammad Karebet widjayakusuma dalam buku mereka "*Menggagas Bisnis Islami*" (2002; 17). Menurut mereka bahwa setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh kekayaan itu, salah satunya melalui bekerja. Dan, bisnis merupakan bagian dari bekerja.

Di antara beberapa ayat al-Qur'an yang mendasari pemikiran mereka adalah sebagai berikut:

"Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai

buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu agar bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dan Dia juga telah menundukkan bagimu sungai-sungai; dan Dia juga menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar; dan telah menundukkan bagimu malam dan siang; dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan, jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak dapat menghitungnya...” (Ibrahim; 32-34)

“Dia (Allah) yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...” (Al-Mulk; 15)

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan...” (Al-A’raf; 10)

Dengan beberapa dasar itu mereka mendefinisikan bahwa bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (terdapat aturan halal dan haram). (Yusanto dan Karebet; 18)

Mengenai peran pemerintah dan beberapa *stakeholder*-yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta *stakeholder*-nya—dalam penumbuh-kembangan lembaga keuangan seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dapat disimak serta diambil pelajaran dari kisah pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI). Adalah BMI diprakarsai oleh Soeharto, dicetus dan digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta dimotori oleh Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI). (Noor, 2006; 5)

Kolaborasi di antara empat unsur tinggi negara itu pada muaranya menghasilkan buah manis BMI sebagaimana terkenal dan berkontribusi penuh bagi negara sampai detik ini.

Begitu pula halnya dengan peranan lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi. Menurut Thoby Muthis adalah lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Institusi itu diharapkan dapat menjadi sumber pengembangan dan sosialisasi ekonomi syariah.

Terdapat dua peran strategis yang dapat dilakukan, pertama, lembaga pendidikan akan mendidik para pelaku, regulator, supervisor, yang mengenal baik secara filosofi, teori, konsep, maupun praktik ekonomi syariah yang benar. Kedua, lembaga ini dapat memberikan arah pengembangan ekonomi syariah melalui penelitian dan pengembangan teori dan konsep-konsepnya yang akan menyempurnakan praktik ekonomi syariah. (Yafie, 2003; 57)

Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT atau koperasi syariah, dapat disimak dari penjelasan panjang-lebar Ahmad Ifham Sholihin (2010; 174) dalam *Buku Pintar Ekonomi Syariah*-nya. Beliau mencatat adalah BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan

kaum fakir-miskin. Ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam*, yang bermaksud keselamatan yang berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Pada tahun 2011, terdapat empat ribuan BMT yang beroperasi di Indonesia. Ditambah dengan koperasi syariah yang juga mulai diminati di mana-mana. Jenis lembaga keuangan mikro seperti BMT memiliki sejarah cemerlang sejak konsepnya digulirkan pada tahun 1994. Padahal lembaga yang bersifat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ini hampir seluruhnya tumbuh dengan biaya swadaya (*self-funded*). (Hakim, 2011; 261)

C. Pembahasan

Ada sebuah hadis yang penulis ingat, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda yang bermaksud: jika terdapat biji kurma dalam genggam seseorang, maka tanamlah, meskipun kiamat akan segera datang. Makna hadis itu menunjukkan urgensi bercocok tanam, atau pentingnya mewarisi kebaikan kepada generasi penerus, juga termasuk kepada diri sendiri.

Kemudian, penulis berpikir, jangan-jangan Allah SWT. tidak hanya menetapkan kita untuk mengonsumsi buah-buahan maupun sayur-sayuran dan makanan lainnya, melainkan kita dituntut untuk membudidayakan serta melestarikan berbagai makanan itu. Seperti halnya mayoritas masyarakat Bengkalis yang suka makan durian, tapi jangan lupa mengambil bijinya untuk ditanam. Terlebih lagi bagi mereka yang sama sekali tidak atau belum memiliki pohon durian.

Biarlah saat ini jadi konsumen durian, dengan harapan di masa mendatang dapat menjadi produsennya. Bukan kah berpikir seperti itu lebih baik?

Termasuk terhadap buah-buahan lain, jika hobi mengonsumsi buah tertentu, bukankah lebih baik hobi itu dikembangkan untuk mendulang rezeki? Mungkin di antara sebagian orang berpandangan, bagaimana jika tidak punya tanah yang luas atau cukup untuk berkebun durian. Jika ia sudah menyemai atau membibitkan benih/biji durian, maka bisa saja ia jual kepada orang lain yang memiliki tanah cukup dan punya tendensi untuk berkebun durian.

Sebuah pemandangan mengejutkan ketikadi tahun 1990-an, penulis bertemu teman sekelas sedang berjualan bibit tanaman di pinggir jalan di salah satu pasar di Sumatera Barat. Fenomena itu menyentak pikiran penulis bahwa sedangkan kita sama sekali belum berpikir, sementara kawan tadi sudah banyak berbuat.

Semoga ilustrasi di atas memberi pelajaran bagi kita, bahwa banyak cara untuk membangun bisnis atau usaha yang halal. Patut untuk diulang firman Allah SWT. dalam QS. Az-Zumar [39] ayat 21 sebelumnya:

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (Lajnah Pentashih; 747)

Imitatif alias ikut-ikutan seperti tertera pada abstrak memiliki makna bahwa merupakan pemandangan yang merisihkan bagi penulis ketika melihat orang lain berhasil menanam suatu tanaman lantas diikuti oleh orang lain tanpa sebab-akibat. Maksudnya yang dilakukan oleh orang sesudahnya adalah *taklid* belaka.

Ketika diketahui bahwa beberapa orang berhasil berbisnis buah naga, maka tidak sedikit mereka yang ikut mengonversi lahannya menjadi kebun buah naga. Walhasil, tidak sedikit juga mereka yang menanggung rugi. Cukuplah berusaha atau berbisnis secara sederhana seperti sedia kala, namun berjalan dengan pasti, alias lancar. Bijak melihat dan menyikapi pasar, adalah tanda pebisnis atau pengusaha yang juga bijak.

Mengenai peran *stakeholder* dalam hal inkubasi bisnis dan usaha kecil masyarakat, sebatas pengetahuan penulis, segala apa yang pernah diprakarsai oleh pemerintah misalnya, sudah dinilai cukup. Tinggal lagi bagaimana memanifestasikan segala kebijakan itu ke arah optimal dan maksimal. Selain dibutuhkan evaluasi, pendampingan secara kontinyu kepada masyarakat yang membangun bisnis atau usaha dipandang sebagai variabel substansial.

Peran perguruan tinggi, alumni perguruan tinggi beserta mahasiswa, adalah menginkubasi bisnis dan usaha masyarakat dengan mendirikan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Syariah (Kopsyah). Kedua lembaga keuangan syariah itu diyakini dapat membantu pembiayaan bagi masyarakat yang membangun atau menjalankan bisnis maupun usaha yang halal.

Alumni perguruan tinggi, khususnya mereka yang membidangi ekonomi Islam seperti di STIE Syariah Bengkalis dapat kembali bersinergi kembali dengan rekan-rekan seperjuangan untuk memperbincangkan proyek tersebut.

Para mahasiswa yang sudah sampai pada tahap Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) atau Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) sebaiknya ditugaskan untuk mendirikan BMT atau Kopsyah di tempat maupun desa mereka melakukan KKM/KUKERTA itu.

Agenda itu dinilai lebih berarti dan lebih layak demi mengangkat dan mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. BMT maupun Kopsyah adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sehingga, *stakeholder* seperti pemerintah, MUI, perguruan tinggi, alumninya, mahasiswanya hanya sebagai inisiator, dan penggerak (motor).

Jika usaha dan niat baik dimulai dari hasil sinergitas berbagai unsur dan elemen, maka tunggulah hasilnya yang cemerlang, gemilang, dan terbilang.

D. Penutup

Orang Bengkalis, sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka, terkenal dengan masyarakat yang religius. Selain itu mereka juga terkenal dengan sifat ramah-tamahnya. Sejatinya, kedua modal itu sudah cukup untuk menjalankan bisnis atau usaha yang prospektif.

Namun, dukungan dan pendampingan kepada pebisnis maupun pengusaha tetap dibutuhkan. Di situlah letak peranan *stakeholder*, agar bisnis dan usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tetap memandang penting aspek kehalalan suatu produk atau jasa.

E. Ucapan Terimakasih

*Al-hamdulillah...*syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas ini dapat diselesaikan meskipun dengan hasil yang mungkin “jauh panggang dari api”.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Istriku tersayang, Rosida binti M. Yunus, Ananda Shifa Dhighthinqizh, Turbah Ardhina, dan Tazakka Muhammad, atas segala dukungan dan kebaikannya.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Karib-Kerabat. Dan, tak lupa ucapan terimakasih kepada Civitas Akademika STIE Syariah Bengkalis atas semua bantuannya.

F. Daftar Rujukan

- Departemen Agama, RI., Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 1990, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah, Mujamma' al-Malik Fahd
- Hakim, Cecep Maskanul, 2011, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Banten, Shuhuf Media Insani, cet. I
- Noor, ZainulBahar, 2006, *Bank Muamalat; Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta, Bening Publishing
- Sholihin, ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia, Cet. I
- Yafie, KH. Ali(peng), 2003, *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, Jakarta: Yayasan Amanah
- Yusanto, Muhammad Ismail, dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta, Gema Insani Press, Cetak